



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM NUSA TENGGARA TIMUR

Jl. SK Lerik, Kelapa Lima Kupang, Telp. 0380-832211 Faksimili 0380-825318
Email : bbksda_ntt@yahoo.co.id, bbksdanttt@gmail.com
Kupang 85228

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Nomor : SOP.2/K.5/BIDTEK/KSA.5.1/B/03/2025
TENTANG
KEGIATAN PENDAKIAN DI TAMAN NASIONAL MUTIS TIMAU

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Taman Nasional Mutis Timau merupakan salah satu Kawasan Pelestarian Alam yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wilayahnya meliputi 3 kabupaten dengan luas total 78.789 hektar terdiri dari: Kabupaten Kupang 52.198,79 ha (66,25%), Kabupaten Timor Tengah Selatan 22.312,84 ha (28,32 ha) dan Kabupaten Timor Tengah Utara 4.277 ha (5,43 ha).

Kawasan ini memiliki keindahan alam yang luar biasa, dengan pemandangan gunung dan hutan yang menakjubkan. Namun, keindahan alam ini juga memiliki risiko terutama bagi pengunjung yang melakukan pendakian namun belum melakukan persiapan dengan baik.

Dalam rangka meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengunjung, serta menjaga kelestarian lingkungan, maka diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) pendakian di Taman Nasional Mutis Timau. SOP ini bertujuan untuk memberikan pedoman dan arahan yang jelas bagi pengunjung dan pemandu dalam melakukan pendakian di kawasan ini.

Dengan adanya SOP pendakian di Taman Nasional Mutis Timau, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan pengunjung, pemandu serta petugas dalam melakukan pendakian, serta dapat mengurangi risiko kecelakaan dan dampak lingkungan.

B. Tujuan

Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan pendakian ini disusun untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan pengunjung, serta menjaga kelestarian sumber daya alam hayati dan bentang alam di Taman Nasional Mutis Timau.

C. Ruang Lingkup SOP

Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan pendakian di Taman Nasional Mutis Timau ini meliputi arahan teknis, prosedur pendakian (ketentuan umum, kewajiban pendaki, larangan bagi pendaki), izin usaha pendakian, tahapan pendakian dan sanksi.

D. Pengertian

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan dan didokumentasikan dari aktivitas rutin dan berulang yang dilakukan oleh suatu organisasi.
2. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
3. Wisata Alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.
4. Obyek Wisata Alam adalah sumber daya alam yang berpotensi serta memiliki daya tarik bagi pengunjung baik dalam keadaan alami maupun setelah ada usaha budi daya.
5. Pengunjung Taman Nasional adalah orang yang berkunjung ke kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli.
6. Persyaratan pengunjung adalah kriteria atau ketentuan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat mengunjungi atau memasuki suatu tempat tertentu.
7. Tiket masuk kawasan Taman Nasional adalah tiket atau bukti pembayaran resmi yang harus dibayar atau diperoleh oleh pengunjung untuk mengunjungi dan memasuki kawasan Taman Nasional yang diberikan oleh pihak pengelola Taman Nasional untuk mengatur dan mengendalikan jumlah pengunjung yang masuk ke area tersebut.
8. Tiket Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah tiket masuk resmi yang dikeluarkan oleh Balai Besar KSDA NTT sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
9. Pendaki adalah orang yang melakukan kegiatan pendakian gunung melalui prosedur yang telah ditetapkan.
10. Pendakian gunung adalah olahraga, profesi dan rekreasi wisata alam bertujuan untuk menggapai tempat-tempat tertinggi untuk menikmati keindahan alam.
11. Pendakian di Gunung Mutis adalah kegiatan pendakian Gunung Mutis melalui jalur yang telah ditentukan oleh Balai Besar KSDA NTT.
12. Jalur pendakian adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk aktivitas mendaki, biasanya ditandai dari bagian jalan yang dibersihkan dan dipelihara.
13. Kemah adalah meletakkan, membangun tenda atau struktur berbentuk tenda dipergunakan untuk berteduh atau menginap.
14. Pintu masuk pendakian adalah pintu resmi yang telah ditetapkan oleh pengelola kawasan.
15. Pos Jaga adalah tempat untuk melakukan penjagaan dan pengecekan

- bagi para pendaki yang mau mendaki Gunung Mutis.
16. Volunteer/Relawan adalah sukarelawan bersifat independen yang dibina oleh Balai Besar KSDA NTT guna menumbuhkan kembangkan kegiatan konservasi berupa kesadartahuan, perlindungan dan pelestarian alam di kawasan konservasi.
 17. Pemandu/Interpreter adalah orang yang menyampaikan informasi alam/ lingkungan/hutan kepada pendaki sehingga menjadi jembatan antara keduanya yang pada akhirnya akan menumbuhkan kepedulian, pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya alam lingkungan/ hutan tersebut.
 18. Porter adalah orang-orang yang dibayar untuk membantu membawa barang-barang para pendaki pada saat melakukan aktivitas pendakian gunung. Seringkali porter juga bertugas untuk menyiapkan makanan pada saat pendakian.
 19. Penutupan Pendakian adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak pengelola untuk sementara waktu atau secara permanen menutup akses pengunjung ke obyek wisata alam. Penutupan dilakukan karena alasan keamanan, perlindungan lingkungan, pemulihan ekosistem, atau penanganan masalah-masalah lain yang mungkin terjadi di obyek wisata alam, seperti Kondisi cuaca yang ekstrem atau berbahaya, seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, atau kebakaran hutan. Adanya ancaman keamanan, seperti gangguan dari hewan liar, aktivitas kriminal, atau konflik sosial. Perbaikan atau pembangunan infrastruktur di obyek wisata alam. Proses rehabilitasi atau konservasi lingkungan alam di obyek wisata alam.
 20. Penutupan Pendakian adalah kebijakan menutup semua bentuk aktivitas pendakian ke Gunung Mutis yang ditetapkan oleh Kepala Balai Besar KSDA NTT
 21. Pemulihan/ Recovery ekosistem adalah upaya perbaikan ekosistem dari kondisi rusak ke kondisi awal/ baik secara alami maupun dengan campur tangan manusia.
 22. Kuota adalah batasan maksimum ukuran dan satuan jumlah pendaki yang telah ditetapkan oleh pengelola kawasan.
 23. Vandalisme adalah salah satu tindakan perusakan fasilitas wisata alam, mencoretcoret/melukai pohon, batu, dan lain-lain.
 24. Larangan dan sanksi dalam kegiatan pendakian adalah aturan yang ditetapkan oleh pihak pengelola kawasan Taman Nasional untuk melindungi kelestarian alam, flora, fauna, dan ekosistem yang ada di kawasan tersebut. Larangan berkaitan dengan perilaku yang dapat merusak lingkungan alam, mempengaruhi ekosistem, atau mengganggu keberlangsungan hidup spesies-spesies tertentu.
 25. Sanksi dalam kegiatan pendakian adalah bentuk pelanggaran larangan dalam kegiatan pendakian mulai dari peringatan, penutupan sementara atau permanen untuk pengunjung, denda, atau tindakan hukum yang lebih serius apabila pelanggaran itu dianggap sangat merusak lingkungan alam.
 26. Kantor pengelola adalah Kantor Balai Besar KSDA NTT.

II. KETENTUAN SOP

A. Ketentuan Umum

Ketentuan umum pendakian gunung di TN Mutis Timau untuk tujuan wisata wajib ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh pendaki. Kegiatan pendakian di Taman Nasional Mutis Timau akan melintasi jalur habitat berbagai jenis dan fauna yang penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

1. Pendaftaran/ Registrasi
 - a. Hanya melakukan pendaftaran di website resmi BBKSDA NTT untuk mendapatkan izin pendakian resmi.
 - b. Pendaftaran menggunakan NIK sebagai ID pendaki dan upload KTP atau Kartu Keluarga bagi yang belum memiliki.
 - c. Setiap calon pendaki harus melapor terlebih dahulu di Kantor Resort Fatumnasi TN Nasional Mutis Timau sebagai pintu masuk kawasan dengan menunjukkan bukti pendaftaran dan menitipkan Kartu Identitas yang masih berlaku seperti: SIM/ KTA/KTP/Paspor/Kartu Pelajar minimal 2 anggota tim;
 - d. Setiap calon pendaki wajib mendaftar secara online melalui website BBKSDA NTT Melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan. Pendaki yang belum melakukan pendaftaran online akan ditolak masuk melakukan pendakian.
 - e. Setiap calon pendaki harus dalam kondisi yang sehat, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Dokter pemerintah.
 - f. Registrasi calon pendaki dilaksanakan minimal 3 (tiga) hari sebelum pendakian.
2. Jalur pendakian menuju puncak gunung mutis di TN Mutis Timau hanya dapat ditempuh melalui 1 (satu) pintu masuk yakni pintu masuk Pos Jaga Resort Fatumnasi, Desa Fatumnasi, Kecamatan Fatumnasi selanjutnya menuju lokasi Padang Oenino, dilanjutkan ke Padang Lelofui, kemudian ke Puncak Gunung Mutis.
3. Untuk mencapai puncak gunung mutis, pendaki dapat menempuh jalur sebagai berikut.

Pengunjung dapat melakukan pendakian setelah terlebih dahulu memperoleh bukti pendaftaran booking online dan membayar PNBP tiket masuk. Untuk akomodasi pendaki dapat menyewa penginapan yang disediakan oleh masyarakat di desa Fatumnasi, atau berkemah di lokasi yang disediakan di sekitar kantor Resor Fatumnasi. Tidak dibenarkan membangun tenda di luar lokasi bumi perkemahan.

 - a. Pukul 04.00 pagi pendaki melakukan perjalanan dari Pos Jaga Resort Fatumnasi dengan menyewa kendaraan roda 2 (dua) atau Kendaraan Roda 4 (empat) yang disediakan oleh masyarakat lokal menuju Pos 1 di Padang Oenino dengan waktu tempuh \pm 30 menit. Di Pos 1 pendaki menunjukkan barcode bukti pendaftaran dan bukti pembayaran PNBP serta melakukan pemeriksaan barang bawaan.

- b. Dari Pos 1 perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki ke Pos 2 di Padang Lelofui. Pengunjung melapor di Pos 2, menunjukkan *barcode* bukti pendaftaran dan bukti pembayaran PNBPNBP;
- c. Perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki melintasi Padang Lelofui ke Pos 3 di Padang II. Pengunjung melapor di Pos 3, menunjukkan *barcode* bukti pendaftaran dan bukti pembayaran PNBPNBP;
- d. Pendaki dapat melanjutkan perjalanan ke Pos 4. Pos ini berfungsi untuk temporary checkpoint dan tempat beristirahat.
- e. Dari Pos 4 pendaki dapat melanjutkan perjalanan pendakian ke puncak gunung mutis.

Jarak dan waktu tempuh pendakian sebagaimana tabel berikut:

Tabel : Jarak tempuh dan waktu pendakian ke Gunung Mutis

No.	Perjalanan dari ke		Jarak tempuh (km)	Perkiraan Waktu tempuh (menit)	Keterangan
1	Pos Resor Fatumnasi	Pos 1	4,97	30	Menggunakan kenda-raan roda 4/roda2 <i>Checkpoint</i> di Pos 1
2	Pos 1	Pos 2	3,70	60	<i>Checkpoint</i> di Pos 2
3	Pos 2	Pos 3	1,32	30	<i>Temporary Checkpoint</i> di Pos 3, istirahat
4	Pos 3	Pos 4	1,73	45	Istirahat
5	Pos 4	Puncak Mutis	0,84	20	Istirahat
			12,56	185	

Total jarak dari Pos Resor KSDA Wilayah Fatumnasi hingga ke puncak adalah 12,56 km dengan perkiraan waktu tempuh sekitar 3-4 jam tergantung kondisi pendaki. Total waktu tempuh perjalanan pendakian yang dibutuhkan untuk pergi dan pulang dari pintu masuk sampai puncak gunung mutis sekitar 9 jam perjalanan sudah termasuk aktifitas di puncak.

4. Pembayaran Tiket dan asuransi pengunjung wisata alam
 - a. Setiap calon pendaki wajib membayar tiket PNBPNBP masuk dan tiket PNBPNBP pendakian secara non tunai baik di Pos Jaga Fatumnasi maupun secara non tunai setelah terbitnya bukti pendaftaran. Rincian tarif tiket masuk dan kegiatan di kawasan TN Mutis Timau sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai berikut :

Daftar : Tarif PNBPN pada Taman Nasional Mutis Timau

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak		Satuan	Tarif (Rupiah)
A	Tiket Masuk di Taman Nasional Kelas 3		
	1 Wisatawan Mancanegara	Per orang per hari	150.000
	2 Wisatawan Nusantara	Per orang per hari	10.000
	3 Rombongan Pelajar/Mahasiswa Nusantara (Minimal 5 Orang)	Per orang per hari	5.000
	4 Tiket Masuk Wisatawan Nusantara/ Rombongan Pelajar di Taman Nasional/Taman Wisata Alam/Taman Buru/ Suaka Margasatwa Pada Hari Libur/ Cuti Bersama/Hari Raya	Per orang per hari	7.500
B	Tiket Masuk Kendaraan Darat		
	1 Roda 2 (dua)	Per unit per hari	5.000
	2 Roda 4 (empat)	Per unit per hari	10.000
	3 Roda 6 (enam) atau lebih	Per unit per hari	50.000
	4 Sepeda	Per unit per hari	2.000
	5 Kuda	Per ekor per hari	1.500
C	Pungutan Kegiatan Wisata Alam di Taman Nasional/Taman Wisata Alam/Taman Buru		
	1 Berkemah	Per orang per hari	5.000
	2 Mendaki Gunung (Hiking-Climbing)	Per orang per kegiatan	20.000
	3 Penelusuran Gua (Caving)	Per orang per kegiatan	10.000
	4 Paralayang	Per orang per hari	25.000
	5 Balon Udara	Per orang per hari	25.000

Catatan : Nilai Tarif Tiket Masuk Wisatawan Nusantara/Rombongan Pelajar di Taman Nasional/Taman Wisata Alam/Taman Buru/ Suaka Margasatwa pada Hari Libur/ Cuti Bersama/ Hari Raya

- b. Pembayaran biaya tiket pendakian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan;
- c. Calon pendaki yang melakukan tujuan khusus seperti kegiatan Penelitian, Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan, pembuatan film komersial, non komersial dan documenter, serta ekspedisi dan Jurnalistik harus mengurus Simaksi (Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi) di Kantor Balai Besar KSDA NTT.
- d. Asuransi Pengunjung Wisata Alam
Setiap pengunjung wisata alam termasuk kegiatan pendakian WAJIB memiliki polis asuransi pengunjung wisata alam. Proses pembayaran serta tarif asuransi disesuaikan dengan mitra yang ditunjuk Pengelola Taman Nasional Mutis Timau.

5. Waktu Pendakian
 - a. Waktu keberangkatan pendakian hanya diperbolehkan pada pagi hari pada pukul 04:00-10:00 wita dan harus sudah tiba kembali di pos pelaporan pada pukul 17:00 wita;
 - b. Karena daya tampung dan daya dukung lokasi puncak gunung mutis terbatas, maka para pendaki diberikan kesempatan waktu maksimal 1 jam untuk menikmati keindahan alam TN Mutis Timau .
 - c. Apabila para pendaki datang di luar jam tersebut di atas maka diwajibkan untuk menginap di home stay yang disediakan oleh masyarakat atau membuka tenda pada lokasi yang disediakan masyarakat atau di *camping ground* di sekitar Pos Jaga Resor Fatumnasi.
 - d. Tidak diperbolehkan melakukan pendakian pada malam hari.
6. Kuota pendakian :

Mengingat daya tampung dan daya dukung pendakian gunung Mutis masih rendah, maka pembukaan dan kuota pendakian di atur sesuai dengan kondisi yang ada, yakni :

 - a. Hari biasa : 50 orang
 - b. Hari libur/weekend: 50 orang
7. Pemandu/porter pendakian
 - a. Pendaki harus menggunakan jasa pemandu lokal yang telah disediakan oleh pihak pengelola Taman Nasional Mutis Timau dan memiliki PBPJWA pemanduan atau masyarakat binaan BBKSDA NTT, minimal 1 pemandu untuk 1 group pendaki beranggotakan 5 personil, berlaku kelipatan.
 - b. Besarnya pembayaran terhadap jasa pemandu lokal akan diatur sesuai dengan peraturan desa.
 - c. Apabila pendaki membawa barang banyak atau berat dalam pendakian maka pendaki harus menggunakan jasa porter lokal atau porter yang disiapkan sendiri oleh pendaki dan porter dibayar sendiri oleh pendaki.
8. Tanggung jawab dan keselamatan pendaki menjadi tanggung jawab pribadi dan tidak akan menuntut pihak Pengelola dalam hal ini Balai Besar KSDA NTT, Porter dan Pemerintah.
9. Para pendaki wajib menjaga keamanan, ketertiban dan menghormati nilai-nilai budaya dan tradisi lokal masyarakat sekitar kawasan.
10. Pada saat pelaporan keberangkatan dan kembali akan dilakukan pemeriksaan barang bawaan oleh petugas untuk memastikan tidak ada barang yang dilarang serta membawa kembali sampah.

B. Ketentuan Khusus

Ketentuan khusus bagi pendaki gunung di TN Mutis Timau untuk tujuan wisata wajib ditaati dan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Batas usia calon pendaki minimal 10 tahun dan bagi pendaki usia kurang dari 17 tahun wajib menyerahkan Surat Izin Orang Tua/Wali dan ditandatangani di atas materai Rp10.000,- serta dilampirkan fotocopy KTP Orang Tua/Wali yang masih berlaku;
2. Bagi pendaki yang berkemah harus membawa/menggunakan

perlengkapan pendakian yang sesuai dengan standar, diantaranya : tenda kedap air, Ransel/carier, Matras/alas tidur, kantung tidur (sleeping bag), sarung tangan, kaos kaki yang sesuai, pakaian yang sesuai untuk mendaki gunung (baju, celana, sepatu, dsb), jas hujan, senter/lampu penerangan, peralatan memasak sesuai kebutuhan, obat-obatan pribadi.

3. Penutupan pendakian dapat dilakukan dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Penutupan pendakian secara reguler dapat dilakukan untuk pemulihan ekosistem;
 - b. Penutupan pendakian secara insidental dapat dilakukan dengan alasan :
 - Bencana alam seperti kebakaran, topan, longsor dan banjir;
 - Peringatan cuaca ekstrim dari BMKG setempat;
 - Meningkatnya aktivitas gunung api hingga level awas yang ditentukan oleh PVMBG.
 - c. Mekanisme penutupan pendakian dilakukan melalui pengumuman yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Besar KSDA NTT pada media social, media online, maupun website resmi BBKSDA NTT.
4. Tanggap Darurat
 - a. Kondisi tanggap darurat berupa kecelakaan pendakian baik berupa cedera fisik maupun sakit yang menyebabkan pendaki memerlukan pertolongan dari pihak lain.
 - b. Kondisi darurat ditentukan oleh petugas BBKSDA NTT mengacu pada aturan yang berlaku.
 - c. Dalam penanganan darurat ditentukan ringan, sedang dan berat.
 - d. Kondisi ringan adalah kondisi dimana pendaki memerlukan pertolongan dari rekan satu timnya untuk dapat dibawa menuju pintu pos pendakian, atau disebut evakuasi mandiri.
 - e. Kondisi sedang adalah apabila pendaki tidak mampu lagi untuk berjalan atau dipapah dan hanya bisa ditandu oleh orang lain.
 - f. Kondisi berat adalah apabila pendaki dalam kondisi kritis yang dapat mengakibatkan kehilangan nyawa atau pendaki dinyatakan hilang dari jalur pendakian yang resmi.
 - g. Pelaksanaan keadaan darurat mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 3/Setjen/Rokum/ Kkl.1/6/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana dan Kecelakaan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

C. Kewajiban Pendaki

1. Wajib membayar tiket PNPB secara non tunai (cashless payment) di Pos Pejagaan Tiket, Kantor Bidang KSDA Wilayah I dan atau di Kantor BBKSDA NTT atau melalui proses transfer/QRIS ke rekening Bendahara Penerimaan Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur.
2. Memiliki/membayar asuransi kunjungan wisata alam.
3. Mematuhi semua peraturan pendakian yang berlaku di Taman Nasional Mutis Timau.

4. Membawa kantong sampah (*trash bag*) yang sesuai dengan ukuran yang cukup untuk setiap kelompoknya
5. Mengisi form isian barang bawaan yang menghasilkan sampah sebelum melakukan pendakian
6. Melengkapi syarat-syarat pendakian saat akan melakukan pendakian di pintu masuk, diantaranya: tenda kedap air, ransel/carier, matras/alas tidur, kantong tidur (*sleeping bag*), sarung tangan, kaos kaki yang sesuai, pakaian yang sesuai untuk mendaki gunung (baju, celana, sepatu, dsb), jas hujan, senter/lampu penerangan, bahan makanan dan peralatan memasak sesuai kebutuhan dan obat-obatan pribadi;
7. Mengisi form pernyataan riwayat kesehatan yang disiapkan oleh petugas pengelola untuk memastikan diri dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sebelum melakukan pendakian
8. Surat izin orang tua/wali bagi pendaki usia kurang dari 17 tahun (dapat dilihat pada menu unduh)
9. Pendaki batas usia minimal 10 tahun dan bagi pendaki usia kurang dari 17 tahun wajib menyerahkan Surat Izin Orang Tua/Wali dan ditandatangani di atas materai Rp10.000,- serta dilampirkan fotocopy KTP Orang Tua/Wali yang masih berlaku
10. Melakukan EVAKUASI MANDIRI kepada rekannya yang sakit dan atau mengalami kecelakaan
11. Setiap kelompok calon pendaki diwajibkan membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak kegiatan pendakian yang dibubuhi materai Rp.10.000, (sebagaimana format surat pernyataan pendakian)
12. Wajib Menggunakan dan membawa Jasa Pemandu/Porter yang ditunjuk oleh Petugas Taman Nasional Mutis Timau.
13. Melakukan evakuasi mandiri terhadap rekannya yang sakit sebelum mendapatkan bantuan dari Petugas;
14. Pemandu dan pendaki wajib membawa kelengkapan P3K standar, dan survival kit standar;
15. Setiap pendaki wajib menjaga norma agama, norma susila serta menghormati budaya dan kearifan lokal;
16. Setiap pendaki wajib mengikuti jalur pendakian yang sudah ditetapkan oleh petugas TN Mutis Timau.
17. Petugas TN Mutis Timau akan memeriksa tiket dan bukti pendaftaran sebelum dan sesudah memasuki kawasan serta sampah yang dibawa kembali ke tempat pengumpulan sementara yang ditentukan pengelola.

D. Larangan

1. Melakukan pendakian gunung tanpa izin (*illegal*) ataupun melakukan pendakian yang tidak sesuai dengan nama personil dan tanggal izin;
2. Melakukan pendakian di luar jalur yang sudah ditentukan oleh Balai Besar KSDA NTT, kecuali dengan izin tertulis;
3. Memalsukan identitas dan dokumen izin pendakian serta tidak diperkenankan mengganti anggota pendakian setelah izin disetujui (*validasi*);
4. Tidak melakukan check in dan atau check out pada pos lapor yang berada di pintu pendakian;

5. Membawa minuman keras dan atau obat-obatan terlarang serta barang lainnya yang dilarang oleh pemerintah di dalam taman nasional;
6. Membawa dan atau menggunakan sabun, sampo, deterjen, tissue basah dan bahan-bahan berbahaya lainnya yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan;
7. Membawa alat musik dan atau alat bunyi-bunyian lainnya yang dapat mengganggu tumbuhan dan satwa liar;
8. Membawa senjata api dan atau senjata tajam serta peralatan berburu lainnya ke dalam taman nasional tanpa izin dari Balai Besar KSDA NTT;
9. Membuang/meninggalkan sampah apapun di dalam taman nasional (termasuk sisa makanan);
10. Mencuci peralatan masak langsung di sungai yang ada di dalam taman nasional;
11. Memetik, memotong, menebang, dan atau mengambil tumbuhan maupun bagian bagiannya yang berada di dalam taman nasional tanpa izin tertulis dari Balai Besar KSDA NTT;
12. Membuat perapian kayu, membakar sampah dan kegiatan lainnya yang dapat menyebabkan kebakaran hutan;
13. Membawa binatang dan atau tumbuhan ke dalam maupun keluar taman nasional tanpa izin tertulis dari Balai Besar KSDA NTT;
14. Mengganggu, menangkap, melukai, dan atau membunuh serta memberi makan satwa yang ada di dalam taman nasional;
15. Melakukan vandalisme, perusakan fasilitas wisata, membuat coretan dan tempel menempel pada fasilitas wisata;
16. Melakukan perbuatan asusila dan atau tindak pidana lainnya di dalam taman nasional;
17. Membuang biji buah-buahan atau tanaman lainya terutama yang bukan merupakan jenis asli setempat di dalam taman nasional;
18. Mengambil, memindahkan dan membawa material yang ada di taman nasional;
19. Berkemah di luar areal yang sudah ditentukan oleh Balai Besar KSDA NTT;

E. Sanksi

Segala bentuk pelanggaran dikenakan sanksi dan proses hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan dimasukkan dalam daftar hitam (*blacklist*) sebagaimana daftar berikut :

Daftar : Sanksi *Blacklist*

No.	Pelanggaran	Sanksi Maksimal
1	Melakukan pendakian tanpa izin dan atau melalui jalur tidak resmi	Blacklist 2 tahun
2	Melakukan pendakian yang tidak sesuai dengan tanggal izinnya	Blacklist 2 tahun
3	Memalsukan data pendaki gunung	Blacklist 5 tahun
4	Membawa barang bawaan yang dilarang	Blacklist 5 tahun
5	Tidak melakukan check in dan atau check out di pintu pendakian	Blacklist 2 tahun
6	Membawa minuman keras dan obat-obatan yang	Blacklist 5 tahun

No.	Pelanggaran	Sanksi Maksimal
	dilarang pemerintah	
7	Membawa dan atau menggunakan barang yang dapat mencemari lingkungan	Blacklist 5 tahun
8	Menggunakan alat musik yang mengganggu kenyamanan pendaki lainnya	Blacklist 2 tahun
9	Membawa senjata api dan atau senjata tajam tanpa izin	Blacklist 5 tahun
10	Membuang/meninggalkan sampah di dalam taman nasional	Blacklist 5 tahun
11	Mencuci peralatan langsung di sungai	Blacklist 3 tahun
12	Memetik, memotong, menebang, dan atau mengambil tumbuhan maupun bagian-bagiannya tanpa izin	Blacklist 10 tahun
13	Membuat perapian yang dapat menyebabkan kebakaran	Blacklist 10 tahun
14	Membawa binatang dan atau tumbuhan ke dalam maupun keluar tanpa izin	Blacklist 10 tahun
15	Mengganggu, menangkap, melukai dan atau membunuh serta memberi makan satwa	Blacklist 10 tahun
16	Melakukan vandalisme dan atau perusakan fasilitas pendakian	Blacklist 3 tahun
17	Melakukan perbuatan asusila	Blacklist selama-nya
18	Berkemah diluar area yang telah ditentukan oleh Balai Besar KSDA NTT	Blacklist 2 tahun

Terhadap pelanggaran yang bersifat pidana sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 akan dikenakan sanksi hukum berupa kurungan dan denda.

F. Tugas dan Tanggungjawab Petugas Layanan Pendakian

1. Petugas Layanan di Kantor Balai dan Admin

- a. Memberikan layanan informasi tentang pendakian di TN Mutis Timau.
- b. Menerima, melakukan verifikasi permohonan izin pendakian serta memproses penerbitan bukti pendaftaran.
- c. Menyampaikan data permohonan izin kepada petugas layanan di pintu pendakian melalui Bidang KSDA Wilayah dan Seksi Konservasi Wilayah.
- d. Bersama-sama bendahara penerimaan memastikan proses pembayaran PNBPN;
- e. Menyusun laporan jumlah kunjungan;
- f. Memastikan jumlah pengunjung tidak melebihi kuota;
- g. Melaporkan permasalahan kepada pimpinan;

2. Petugas layanan di pintu masuk dan keluar

- a. Memberikan layanan kepada para pendaki dan mengatur dukungan pemandu lokal;
- b. Membantu pengunjung yang mengalami kesulitan akses pendaftaran online dan pembayaran PNBPN non tunai;
- c. Memeriksa dan memvalidasi penunjang sesuai daftar pengunjung berdasarkan pendaftaran online;
- d. Memeriksa kelengkapan peralatan pendaki, list barang bawaan pendaki, dan identitas. Menerima titipan kartu identitas pendaki;
- e. Melakukan sosialisasi SOP;
- f. Melaporkan kepada pimpinan secara berjenjang atas permasalahan yang ditemui di lapangan;
- g. Melaksanakan proses pencarian dan penyelamatan dalam kondisi darurat berkordinasi dengan parapihak terkait;
- h. Melaporkan dan mengambil langkah-langkah awal atas terjadinya tindak pidana.

III. PENUTUP

Dalam Kondisi tertentu, pengelola berhak untuk menutup jalur pendakian dan hal-hal yang belum diatur di dalam SOP ini, akan diatur kemudian.

Demikianlah Draf SOP ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 14 Maret 2025

Kepala Balai Besar,



Ir. Arief Mahmud, M.Si.
NIP. 19671130 199403 1 004

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini atas nama rombongan pendaki TN Mutis Timau :

Nomor Pendaftaran :
Nama Lengkap / usia :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Pekerjaan :
No. Tlp/HP :
Email :

Untuk Keadaan darurat bisa menghubungi :

Nama :
Satus Kekeluargaan :
No. Telp/HP :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Saya bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan saya/kami/ beserta seluruh anggota rombongan selama mengikuti kegiatan pendakian gunung yang diselenggarakan oleh [Nama organisasi/panitia pendakian] pada tanggal [Tanggal pendakian] yang berjumlah orang.
2. Saya dan anggota tim menggunakan copy identitas (KTP/SIM) yang benar-benar merupakan tanda identitas kami sebagai salah satu syarat untuk melakukan kegiatan pendakian Gunung Mutis di Taman Nasional Mutis Timau;
3. Tanggal masuk dan turun dan pada form pendaftaran yang diajukan telah sesuai dengan jadwal pendakian;
4. Kami telah memahami dan mengerti tentang risiko dan bahaya yang terkait dengan kegiatan pendakian gunung, untuk itu kami telah mempersiapkan diri secara fisik dan mental serta menyiapkan dan menggunakan peralatan standar pendakian sesuai SOP pendakian di TN Mutis Timau untuk mengikuti kegiatan pendakian gunung.
5. Kami bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan saya sendiri selama kegiatan pendakian gunung.
6. Akan membawa kembali seluruh sampah yang dihasilkan selama pendakian dan menyerahkannya kepada petugas pelaporan. Kami bersedia menitipkan tanda identitas asli (SIM/KTP/identitas asli lain) sebagai jaminan pengembalian sampah.
7. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama dalam kegiatan pendakian (dalam kawasan) akan melakukan pertolongan mandiri oleh anggota tim sebelum tibanya bantuan dan melaporkan kepada petugas.
8. Kami tidak akan menuntut pihak pengelola TN Mutis Timau jika terjadi kecelakaan atau cedera selama kegiatan pendakian gunung.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benar dan ditanda tangani diatas materai (Rp. 10.000,-) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota,/...../.....

Yang membuat pernyataan,
An. Rombongan,

Materai Rp. 10.000,-

(Nama)

Catatan:

- Pastikan untuk membaca dan memahami isi surat keterangan sebelum menandatangani
- Surat keterangan harus diterbitkan bersamaan dengan pengajuan pendaftaran online
- Pastikan untuk membawa surat keterangan asli untuk diserahkan kepada petugas pelaporan di Fatumnasi

Lampiran 2 SOP Kegiatan Pendakian
 Di Taman Nasional Mutis Timau
 Nomor : SOP.2/K.5/BIDTEK/KSA.5.1/B/03/2025
 Tanggal : 14 Maret 2025

PETA JALUR PENDAKIAN GUNUNG MUTIS TAMAN NASIONAL MUTIS TIMAU

